

ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Zefanya Margareth Pangaribuan¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email : zevanyamargareth@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

ABSTRACT

Juridical Analysis of Evidence in the Indonesian Law of Evidence System Evidence constitutes an essential element in judicial proceedings as it serves as the primary basis for judges in establishing legal facts and delivering decisions that uphold justice, legal certainty, and legal protection. The development of science and information technology has significantly influenced the law of evidence, particularly through the recognition of electronic evidence alongside conventional forms of evidence. This study aims to analyze the legal position, categories, and evidentiary value of evidence within the Indonesian law of evidence system. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and literature approaches by examining legislation, legal doctrines, jurisprudence, and scholarly writings. The study finds that the Indonesian law of evidence recognizes witness testimony, expert testimony, documentary evidence, physical evidence, and electronic evidence, each possessing distinct legal characteristics and evidentiary strength. The proper application of evidentiary rules plays a crucial role in ensuring justice and legal certainty within judicial proceedings. Therefore, the law of evidence remains a fundamental component in the enforcement of law in Indonesia.

Keywords: *Evidence; Law of Evidence; Judicial Process; Criminal Procedure; Electronic Evidence.*

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRAK

Analisis Yuridis Alat Bukti dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia. Alat bukti merupakan unsur yang sangat penting dalam proses peradilan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menemukan fakta hukum serta menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut memengaruhi sistem hukum pembuktian, khususnya melalui pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum, jenis-jenis, serta kekuatan pembuktian alat bukti dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pembuktian di Indonesia mengakui beberapa jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau bukti tertulis, barang bukti, dan bukti elektronik yang masing-masing memiliki karakteristik serta kekuatan pembuktian yang berbeda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan hukum pembuktian yang tepat menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses peradilan yang adil, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: *Alat Bukti; Hukum Pembuktian; Hukum Acara Pidana; Bukti Elektronik; Kepastian Hukum.*

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling fundamental dalam proses peradilan karena menjadi dasar bagi hakim untuk menemukan kebenaran atas suatu peristiwa hukum yang dipersengketakan. Baik dalam perkara pidana maupun perdata, proses pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tanpa adanya pembuktian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, hakim tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai benar atau tidaknya dalil maupun fakta yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, hukum pembuktian menjadi salah satu instrumen utama dalam menjamin terlaksananya proses peradilan yang objektif dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian tidak hanya dipahami sebagai proses menghadirkan alat bukti di persidangan, tetapi juga sebagai mekanisme hukum untuk membentuk keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya, Pasal 184 KUHAP mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum karena menjadi dasar utama dalam pembentukan keyakinan hakim.

Menurut Albert Aries dalam Hukum Pembuktian: Teori, Asas, dan Yurisprudensi, alat bukti merupakan sarana yang digunakan untuk membuktikan

suatu fakta hukum sehingga hakim dapat menilai kebenaran suatu peristiwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap jenis alat bukti memiliki karakteristik, fungsi, dan kekuatan pembuktian yang berbeda sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian setiap alat bukti menjadi hal yang sangat penting, baik bagi akademisi maupun praktisi hukum, agar proses pembuktian dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan terhadap hak para pihak yang berperkara.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa perubahan terhadap sistem hukum pembuktian di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk alat bukti baru yang sebelumnya belum dikenal dalam hukum acara konvensional, khususnya bukti elektronik. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, informasi elektronik dan dokumen elektronik memperoleh pengakuan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum pembuktian harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat agar tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul akibat kemajuan teknologi.

Dalam praktik peradilan, setiap alat bukti memiliki fungsi dan nilai pembuktian yang berbeda. Keterangan saksi berperan dalam menerangkan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi, sedangkan keterangan ahli diberikan berdasarkan keahlian tertentu untuk membantu hakim memahami aspek teknis suatu perkara. Surat atau bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan bentuk dan keabsahannya, sementara barang bukti digunakan untuk memperkuat hubungan antara suatu

¹ Aries, *Hukum Pembuktian: Teori, Asas, Dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, Dan Konstitusi)*.

peristiwa dengan alat bukti lainnya. Selain itu, bukti elektronik semakin banyak digunakan dalam berbagai perkara sehingga memerlukan penilaian yang cermat mengenai keaslian, integritas, dan relevansinya. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap alat bukti memiliki kedudukan dan kekuatan pembuktian yang harus dinilai secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kedudukan alat bukti menjadi faktor yang menentukan dalam proses pembuktian di persidangan. Kajian mengenai kekuatan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP menegaskan bahwa alat bukti yang sah harus digunakan sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia. Di sisi lain, perkembangan bukti elektronik juga menunjukkan bahwa sistem hukum pembuktian terus mengalami penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai alat bukti tidak hanya relevan dari aspek normatif, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia serta mengkaji karakteristik dan kekuatan pembuktian setiap jenis alat bukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan perkembangan praktik peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pembuktian, serta menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami penerapan alat bukti di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kedudukan alat bukti dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur alat bukti, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap teori-teori hukum pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli, khususnya yang berkaitan dengan pengertian, jenis, kedudukan, dan kekuatan pembuktian alat bukti.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pembuktian, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku Hukum Pembuktian: Teori, Asas, dan Yurisprudensi karya Dr. Albert Aries, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum serta pendapat para ahli untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai alat bukti dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam membuktikan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi termasuk alat bukti yang sah dan menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterangan saksi tidak hanya berupa informasi yang diperoleh dari pihak lain, melainkan harus berdasarkan pengalaman langsung saksi terhadap suatu peristiwa pidana.²

Menurut Albert Aries, pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum melalui alat-alat bukti yang sah. Oleh karena itu, keterangan saksi menjadi salah satu instrumen penting karena dapat memberikan gambaran mengenai rangkaian peristiwa pidana yang terjadi.

Namun demikian, keterangan saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri secara mutlak. Berdasarkan Pasal 185 KUHAP, hakim harus menilai keterangan saksi dengan mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan satu saksi dengan alat bukti lainnya. Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa hakim dalam

² A and Miller, "No Title 済無No Title No Title No Title."

menjatuhkan pidana harus memperoleh minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Dengan demikian, keterangan saksi memiliki fungsi penting dalam menemukan kebenaran materiil, tetapi tetap harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya agar pembuktian perkara pidana dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh.

B. Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Perkembangan perkara pidana modern menyebabkan tidak semua aspek suatu tindak pidana dapat dipahami hanya melalui keterangan saksi atau alat bukti lainnya. Oleh karena itu, hukum acara pidana memberikan ruang terhadap penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti untuk menjelaskan hal-hal yang membutuhkan pengetahuan khusus.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Selanjutnya, Pasal 186 KUHP menentukan bahwa keterangan ahli merupakan apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli memiliki fungsi untuk membantu hakim memahami aspek teknis yang berada di luar pengetahuan umum. Ahli tidak bertugas menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, melainkan memberikan penjelasan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahliannya yang dapat membantu proses pembuktian.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian mengenai keterangan ahli kedokteran forensik sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang menunjukkan bahwa keterangan

ahli memiliki kedudukan penting dalam membantu hakim memperoleh pemahaman terhadap suatu fakta yang memerlukan keahlian tertentu.³

Menurut Albert Aries, keberadaan ahli dalam proses pembuktian menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana tidak hanya bergantung pada bukti yang bersifat konvensional, tetapi juga membutuhkan bantuan ilmu pengetahuan untuk memperoleh kebenaran materiil.

Meskipun demikian, keterangan ahli bukanlah alat bukti yang mengikat hakim secara mutlak. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai keterangan ahli tersebut dengan menghubungkannya dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan.

C. Surat sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Selain keterangan saksi dan ahli, surat merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana Indonesia. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menempatkan surat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sedangkan pengaturannya secara khusus terdapat dalam Pasal 187 KUHAP.

Surat sebagai alat bukti memiliki fungsi untuk memberikan informasi tertulis mengenai suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan perkara pidana. Dalam praktiknya, surat dapat berupa dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang maupun dokumen lain yang memiliki hubungan dengan pembuktian suatu tindak pidana.

Menurut Albert Aries, alat bukti surat memiliki nilai penting karena mampu memberikan bukti yang bersifat objektif dan terdokumentasi. Keberadaan surat dapat

³ Alzasyah et al., "Kedudukan Dan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata."

memperkuat hubungan antara suatu peristiwa pidana dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara.

Namun, kekuatan pembuktian surat tetap bergantung pada penilaian hakim. Surat tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar menjatuhkan pidana apabila tidak didukung oleh alat bukti lain. Hal tersebut sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut KUHAP yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.⁴⁵

Dengan demikian, surat memiliki peranan sebagai alat pendukung dalam membuktikan suatu perkara pidana, tetapi tetap harus dinilai secara menyeluruh bersama alat bukti lainnya.

D. Bukti Fisik/Barang Bukti dalam Proses Pembuktian Pidana

Barang bukti memiliki kedudukan yang berbeda dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Barang bukti pada dasarnya merupakan benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dan dapat membantu memperjelas fakta hukum dalam proses pembuktian.

Pasal 39 KUHAP mengatur mengenai benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan, yang kemudian dapat diajukan dalam persidangan sebagai barang bukti. Barang bukti dapat berupa benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang berkaitan dengan tindak pidana, maupun benda lain yang dapat membantu proses pembuktian.

Menurut Albert Aries, barang bukti memiliki fungsi penting karena memberikan gambaran konkret mengenai suatu peristiwa pidana. Walaupun barang bukti bukan

⁴ Hurtado, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title."

⁵ Hurtado.

termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, keberadaannya dapat memperkuat alat bukti yang diajukan di persidangan.

Jurnal mengenai penggunaan barang bukti elektronik dalam perkara pidana juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menyebabkan konsep barang bukti mengalami perkembangan, termasuk munculnya benda-benda digital yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, barang bukti memiliki peran sebagai pendukung alat bukti yang dapat membantu hakim menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.

E. Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan dalam sistem pembuktian pidana, terutama dengan munculnya bukti elektronik sebagai salah satu bentuk alat bukti modern. Bukti elektronik menjadi penting karena banyak tindak pidana saat ini dilakukan melalui sarana digital sehingga membutuhkan metode pembuktian yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut memperluas konsep alat bukti yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bentuk konvensional sebagaimana diatur dalam KUHP.⁶

Menurut penelitian Nurlaila Isima mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana, bukti elektronik memiliki kedudukan penting

⁶ Muksin and Rochaeti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan."

dalam proses pembuktian karena dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi melalui sistem elektronik.

Bukti elektronik dapat berupa percakapan digital, dokumen elektronik, rekaman digital, maupun bentuk informasi elektronik lainnya. Namun, penggunaannya tetap membutuhkan perhatian terhadap aspek keaslian, integritas, serta cara memperoleh bukti tersebut agar dapat diterima dalam proses peradilan.⁷

Menurut Albert Aries, perkembangan bukti elektronik menunjukkan bahwa hukum pembuktian harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Bukti elektronik tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga dapat menjadi alat penting dalam mengungkap tindak pidana yang sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional.

Dengan demikian, keberadaan bukti elektronik memperlihatkan perkembangan sistem pembuktian pidana Indonesia yang semakin adaptif terhadap perubahan teknologi, namun tetap harus memperhatikan prinsip keabsahan dan penilaian hakim dalam proses pembuktian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sistem pembuktian dalam perkara pidana, dapat disimpulkan bahwa pembuktian memiliki peranan penting dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut prinsip pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

⁷ Review, April, and Pidana, "Gorontalo."

Alat-alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing dalam proses pembuktian. Keterangan saksi berperan memberikan informasi mengenai suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Keterangan ahli memberikan penjelasan berdasarkan keahlian tertentu yang diperlukan untuk membantu hakim memahami aspek teknis suatu perkara. Sementara itu, surat dan barang bukti berfungsi sebagai pendukung dalam memperjelas fakta hukum yang berkaitan dengan tindak pidana.

Perkembangan teknologi juga telah membawa perubahan terhadap sistem pembuktian pidana melalui hadirnya bukti elektronik sebagai bentuk alat bukti modern. Informasi elektronik dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, penggunaan bukti elektronik tetap harus memperhatikan aspek keaslian, keabsahan, serta cara memperoleh bukti tersebut agar dapat diterima dalam proses peradilan.

Dengan demikian, sistem pembuktian pidana di Indonesia terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, setiap alat bukti tetap harus dinilai secara menyeluruh oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan utama pembuktian, yaitu menemukan kebenaran materiil dan memberikan keadilan dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A, Cathy, and Miller. "No Title 濟無No Title No Title No Title" 2, no. 1 (2021): 167–86.

Alzasyah, Bachsin, Fathi Huga Ekoputro Hafiz, Ikram Arya Ranggana Haykal, Nixon Oktorifa Ramadhan Javier, Sultan Fadhillah Muhammad, and Siswajanthty Farahdinny. "Kedudukan Dan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2364–70. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1601>.

Aries, Albert. *Hukum Pembuktian: Teori, Asas, Dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, Dan Konstitusi)*. Rajawali Pers., 2022.

Hurtado, Carlos. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康 関連指標に関する共分散構造分析Title." *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 1689–99. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://d space.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

Muksin, Muchlas Rastra Samara, and Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 343–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>.

Review, Law, Volume N O April, and Pembuktian Perkara Pidana. "Gorontalo" 5, no. 1 (2022): 179–89.